



## Pemikiran Politik Kyai Dalam Kewarganegaraan Indonesia

Fandy Adpen Lazzavietamsi<sup>a, 1\*</sup>, Idrus Affandi<sup>b, 2</sup>, Cecep Darmawan<sup>c, 3</sup>, Asep Zaenal Ausop<sup>d, 4</sup>

<sup>a, b, c</sup> Universitas Pendidikan Indonesia

<sup>d</sup> Institut Teknologi Bandung

<sup>1</sup> fandy@student.upi.edu\*

\*korespondensi penulis

### Informasi artikel

#### Kata kunci:

Kyai  
Pemikiran Politik  
Kewarganegaraan

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Kyai sebagai sentral gerakan ajaran agama islam dalam kehidupan warga negara. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama islam dengan berbagai ragam pemahaman terhadap islam itu sendiri. Kyai sebagai penerjemah al quran dalam kehidupan, dipahami masyarakat sebagai pencerah setiap persoalan. Pemikiran politik Kyai yang berbeda menimbulkan perbedaan perspektif dalam memaknai sekaligus mengaplikasikan kewarganegaraan di Indonesia. Untuk mengkaji fenomena pemikiran politik kyai tersebut, peneliti menggunakan metode studi kasus. Pemikiran politik tokoh agama diantaranya kyai merupakan sesuatu yang tidak biasa, bahkan terdapat pertentangan diantara beberapa agama mengenai hubungan politik dan agama. Terdapat agama yang memisahkan keduanya namun juga terdapat agama yang menyatukan keduanya, perbedaan tersebut dapat dilihat pada agama islam dan katolik. Kecenderungan islam di Indonesia antara politik dan agama tidak bisa dipisahkan karena ajaran agama islam bersifat menyeluruh. Dari penelitian ini ditemukan beberapa fenomena pemikiran politik Kyai, diantaranya yaitu *darul islam* dan *darus salam*. Kyai yang mendasarkan pada konsep darul islam diwujudkan pada pemahaman atas konsep khilafah atau imamah sebagai teokrasi, sedangkan Kyai yang mendasarkan pada konsep darus salam diwujudkan pemahaman atas konsep khilafah sebagai masyarakat madani.

### ABSTRACT

*Kyai's Political Thought in Indonesian Citizenship. This study examines the Kyai as the central movement of the teachings of Islam in the lives of citizens. The majority of Indonesian people are followers of Islam with various kinds of understanding of Islam itself. Kyai as a translator of the Qur'an in life understood by the community as enlightening every problem. The different political thinking of the Kyai gives rise to different perspectives in understanding as well as applying for citizenship in Indonesia. To study the phenomenon of religious scholars' thoughts, the researchers used the case study method. The political thought of religious figures including the kyai is something unusual, there are even conflicts between several religions regarding political relations and religion. There is a religion that separates the two, but there is also a religion that unites the two, these differences can be seen in the religion of Islam and Catholicism. The tendency of Islam in Indonesia between politics and religion cannot be separated because the teachings of the Islamic religion are holistic. From this research, several phenomena of Kyai's political thought were found, including Darul Islam and Darus Salam. Kyai based on the concept of Darul Islam is embodied in the understanding of the concept of Khilafah or Imamat as a theocracy, while Kyai based on the concept of Darus Salam embodied an understanding of the concept of the Khilafah as a civil society.*

### Keywords:

Kyai  
Political Thought  
Citizenship

Copyright © 2019(Fandy Adpen Lazzavietamsi<sup>1</sup>, Idrus Affandi<sup>2</sup>, Cecep Darmawan<sup>3</sup>, Asep Zaenal Ausop<sup>4</sup>). All Right Reserved

How to Cite: Lazzavietamsi, F., Affandi, I., Darmawan, C., & Ausop, A. (2019). Pemikiran Politik Kyai Dalam Kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 4(2), 46-54.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Setiap negara mempunyai konsep kewarganegaraan yang didasarkan pada ideologi yang dibuat dan dipertahankan oleh negara tersebut, ideologi liberal memunculkan kewarganegaraan liberal, ideologi sosial memunculkan kewarganegaraan sosialis, begitu juga ideologi islam memunculkan kewarganegaraan islam. Ideologi muncul dari pemikiran manusia atas cara pandang dalam berhubungan antar sesama manusia dalam suatu wilayah tertentu yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman bersama dalam kehidupan bernegara (Prasetya, 2011)(Asshiddiqie, 2006). Di Indonesia ideologi yang dikembangkan adalah ideologi pancasila yang bukan merupakan ideologi liberal maupun ideologi sosial dan cenderung bergerak ditengah-tengah antara kedua ideologi tersebut. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga pancasila bukan seperti ideologi sosial maupun liberal yang dibuat oleh pemikiran seseorang atas fenomena dan gejala yang ada disekitarnya namun Pancasila merupakan hakekat manusia Indonesia. Pancasila digali oleh beberapa pendiri negara Indonesia melalui perjalanan ruang dan waktu yang cukup panjang sejak zaman Sriwijaya yang bergeser kepada zaman Majapahit dan berakhir pada negara republik Indonesia. Proses tersebut dirumuskan pada suatu badan yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Proses perumusan dasar negara yang pada akhirnya disebut sebagai Pancasila berlangsung cukup alot, terbukti dengan dibentuknya panitia sembilan untuk merumuskan lebih lanjut dasar negara tersebut yang pada akhirnya disepakati dasar negara tersebut dengan sebutan Pancasila. Pancasila dirumuskan tidak hanya oleh umat islam namun dari berbagai agama, sekalipun mayoritas yang terdapat pada BPUPKI tersebut adalah umat islam. Pada proses perumusan tersebut terjadi dialog tidak hanya antar agama namun antar suku, ras dan golongan, sekalipun mayoritas adalah umat islam namun yang cukup menarik adalah mayoritas umat islam pada sidang BPUPKI tersebut tidak menancapkan ideologi islam sebagai dasar negara Indonesia. Dalam proses diskusi tersebut juga terdapat beberapa kyai yang juga berperan penting dalam perumusan dasar negara Pancasila.

Didalam kehidupan masyarakat islam di Indonesia dikenal istilah kyai, yang di beberapa tempat mempunyai makna yang berbeda namun secara substansi mempunyai kesamaan yaitu tokoh atau sesuatu yang dihormati oleh masyarakat (Jannah, 2015). Istilah kyai sebagai sosok atau sesuatu yang disakralkan terdapat didalam masyarakat jawa, meskipun didalam masyarakat jawa sendiri istilah kyai tidak hanya dilekatkan pada manusia namun juga benda yang dianggap mempunyai daya kekuatan (Kemdikbud, 2019)(wikipedia, 2019b). Namun secara umum istilah kyai oleh masyarakat jawa lebih melekat kepada teladan dan tokoh utama dalam menjalankan ajaran agama islam (Dhofier, 2011, p. 93). Istilah kyai tidak berasal dari bahasa arab namun merupakan kosakata yang lahir dari budaya jawa yang disinyalir sudah ada sejak masuknya agama islam di Jawa. Di Indonesia terdapat beberapa istilah yang sama dengan kyai (yang merujuk kepada makna tokoh agama islam), diantaranya yaitu ajengan di Sunda, teungku di Aceh, buya di Sumatera Barat, tofanrita di Sulawesi Selatan, bendara atau nun di Madura dan tuan guru di Nusa Tenggara Barat (wikipedia, 2019a).

Kyai oleh masyarakat jawa dianggap sebagai penerus Nabi Muhammad SAW dalam menuntun manusia menjalankan ajaran agama islam, untuk itu keteladanan, ilmu dan kebijaksanaan kyai dalam pelaksanaan ajaran agama islam merupakan pengaruh yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim (Susanto, 2007, pp. 30–40). Agama islam memberikan pedoman untuk berhubungan kepada Allah SWT dan sesama manusia, hubungan kepada Allah SWT merupakan eskatologi setiap manusia pada penciptanya (Wahid, 1992) yang dimanifestasikan kedalam setiap gerak kehidupan manusia tersebut. Sedangkan hubungan dengan sesama manusia terutama dalam, ajaran agama bertemu dengan berbagai bidang persoalan diantaranya sosial, politik, dan hukum. Pedoman umat islam tersebut tertuang di dalam kitab suci agama islam yaitu al quran, dalam memahami al quran umat islam juga berpedoman kepada perilaku Nabi Muhammad SAW yang pada akhirnya dikodifikasi menjadi hadist. Tidak semua umat islam mengerti hukum-hukum islam sebagai pedoman hidup sehari-hari, sehingga Kyai melalui pesantren perlu melestarikan penerjemah ajaran islam tersebut.

Persoalan yang terjadi pada umat islam di Indonesia saat ini adalah semakin banyak para penafsir ajaran agama islam yang mempunyai pemikiran cukup keras dalam mengimplementasikan ajaran islam tersebut (Hilmy, 2015). Terutama dalam hal politik yang bahkan menolak Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia untuk diganti menjadi ideologi islam. Pada akhirnya fenomena tersebut menimbulkan konflik pada sesama pemeluk agama islam yang membuka kembali ruang diskusi mengenai Islam dan Indonesia. Persoalan tersebut menjadi dasar peneliti untuk menelisik

kembali pemikiran politik kyai dalam kewarganegaraan Indonesia, untuk meneguhkan kembali bahwa sejak sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia sampai terbentuknya negara Indonesia peran Kyai cukup besar dan mendasar.

## Metode

Terdapat berbagai pendekatan penelitian diantaranya adalah kualitatif, kuantitatif, dan campuran (Creswell, 2014), diantara ketiga pendekatan penelitian tersebut yang sesuai dengan penelitian pemikiran politik kyai dalam kewarganegaraan Indonesia yaitu dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian yang secara alamiah pada penelitian tersebut mengarahkan peneliti kepada pendekatan kualitatif (Mack, Woodson, MacQueen, Guest, & Namey, 2005), objek penelitian bersifat alamiah tersebut yaitu pemikiran politik kyai dalam konteks kewarganegaraan di Indonesia, yaitu kyai yang mempunyai pesantren dengan tiga karakteristik pesantren tradisional, modern, dan campuran. Tradisional merupakan tradisi pesantren salaf yang sudah ada sejak zaman walisongo, sedangkan modern yaitu mayoritas proses pendidikan didasarkan pada kurikulum pendidikan formal, dan campuran merupakan pemberlakuan tradisi pesantren salaf yang digabung dengan kurikulum pendidikan formal. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan terperinci mengenai fenomena khusus pemikiran politik kyai dalam bingkai kewarganegaraan Indonesia. Metode Studi Kasus dirasa paling tepat dibandingkan beberapa metode lain dikarenakan peneliti sebagai instrumen penelitian kualitatif tidak melakukan kontrol terhadap kasus yang diteliti (Hajaroh, 2015) yaitu pemikiran politik kyai. Studi kasus merupakan suatu proses penelitian tentang seseorang dalam kelompok, situasi, dan waktu tertentu (Tight, Yin, & Yin, 2016), seperti halnya pemikiran politik kyai yang meneliti pemikiran seorang kyai terhadap konteks politik saat ini serta implikasinya pada santri di pesantren yang dibina oleh kyai tersebut. Terdapat 3 lokasi penelitian dengan 3 pondok pesantren yang mewakili sistem pendidikan tradisional, modern dan campuran. Pemikiran politik kyai dalam ruang pesantren sangat penting untuk dikaji karena bagaimana seorang kyai berpikir mengenai politik yang pada akhirnya berdampak pada sistem pendidikan yang diterapkan di pondok tersebut dan berujung pada sikap politik warga negara yang baik.

## Hasil dan pembahasan Pemikiran Politik Kyai

Kyai merupakan sebutan untuk pemilik pondok pesantren, meskipun dalam perkembangannya terdapat kyai yang tidak memiliki pondok pesantren yaitu kyai desa atau kyai yang tinggal didesa (Lukens-Bull, 2000). Namun pada umumnya kyai desa lahir dari pondok pesantren. Istilah kyai selalu merujuk pada kajian islam kultural, yang oleh Hiroko Horikosi disebut sebagai penjaga sistem tradisional yang berada di masyarakat (Horikoshi & Wahid, 1987). Hasil penelitian Horikosi mengenai kyai dapat dibuktikan dari pelaksanaan kegiatan agama islam yang tidak murni dari budaya dimana islam itu muncul tapi sudah bercampur dengan budaya setempat, misalnya pelaksanaan selamatan, puji-pujian, dan perayaan hari besar umat islam di beberapa daerah yang berbeda-beda namun secara substansi memiliki makna yang sama. Perjuangan kyai dalam membumikan ajaran islam melalui jalur kultural tersebut didasarkan pada jejak penyebar islam di Nusantara yaitu walisongo. Sehingga kyai dan walisongo mempunyai pola yang sama dalam membumikan ajaran islam di Nusantara.

Ajaran agama islam yang harus dilaksanakan secara menyeluruh menuntut kyai untuk tidak hanya mengurus persoalan agama namun juga persoalan kehidupan yang berkaitan dengan agama. Persoalan tersebut tidak bisa dihindarkan karena tuntutan ajaran agama islam yang tidak hanya mengatur manusia dalam berhubungan dengan Allah SWT namun juga berhubungan dengan sesama manusia bahkan segala ciptaanNYA (Roibin, 2016). Ketika seorang umat islam dalam menjalankan ibadah terbentur dengan kepentingan masyarakat, maka agama islam bertemu dengan persoalan sosial. Ketika umat islam dalam menjalankan ibadah terbentur dengan kepentingan negara dan menuntut umat tersebut sebagai warga negara, maka agama islam bertemu dengan politik. Dan banyak persoalan lain yang mengharuskan peran kyai untuk memberi penerangan terkait implementasi ajaran agama islam yang bertemu dengan berbagai persoalan di segala bidang tersebut, sehingga persoalan fikih lebih kompleks daripada persoalan tauhid.

Perjalanan kyai dalam sejarah bangsa Indonesia dipenuhi dengan berbagai persoalan. Sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia, peran kyai selain sebagai penuntun ajaran agama islam juga sebagai

penggerak bahkan pemimpin perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan 1945. Puluhan ribu bahkan ratusan ribu bangsa Indonesia berani merelakan nyawanya berperang melawan penjajah selama tiga abad lebih yang dijalankan atas dasar penegakan ajaran agama islam dengan tujuan fisabilillah atau berjuang dijalan Allah SWT (Wasito, 2016). Diantara perjuangan bangsa Indonesia yaitu pertempuran di Surabaya Bung Tomo berteriak Allahuakbar. Berabad-abad lamanya bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaannya, sehingga persoalan fikih tidak begitu kompleks. Sampai pada akhirnya atas berkat rahmat Allah SWT, kemerdekaan bisa diraih pada tanggal 17 Agustus 1945. Gerbang kemerdekaan yang sudah terbuka juga membuka berbagai persoalan yang sangat kompleks antara agama dan bidang sosial, politik, hukum, ekonomi dsb. Jawaban atas berbagai persoalan agama dan persoalan hubungan antar manusia tersebut diberikan oleh para kyai dalam rapat BPUPKI dan PPKI yang merumuskan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara kedalam prinsip hidup bersama yang dikenal dengan Pancasila.

Semua agama mengatur dua aspek kehidupan yaitu aspek kehidupan antara manusia dengan Tuhannya dan kehidupan antara manusia dengan sesamanya (Dion, 2014). Kedua aspek tersebut digambarkan kedalam kehidupan akhirat dan dunia yang keduanya saling berhubungan satu sama lain dan saling berkaitan. Hubungan diantara kedua konsep tersebut diuraikan melalui kitab suci yang terdapat pada agama tersebut dan penafsiran manusia atas persoalan yang dihadapi. Didalam agama islam terdapat konsep yang sama yaitu dunia dan akhirat, politik merupakan persoalan dunia yang didalamnya dilingkupi oleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka politik dan agama tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ulama atau kyai (dalam tradisi jawa) sebagai tokoh utama agama islam tidak akan terlepas dengan politik mengingat kyai merupakan masyarakat sekaligus warga negara. Miriam Budiardjo mendefinisikan politik sebagai interaksi antara masyarakat dan pemerintah agar tercipta kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian tersebut kyai baik sebagai masyarakat maupun warganegara berarti mempunyai hak dan kewajiban politik. Ruang politik merupakan hasil interaksi antara manusia dengan suatu lembaga kekuasaan diantaranya adalah negara dan pada saat yang bersamaan juga saling terkait dengan ruang sosial yang terwujud akibat hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Sehingga selain sebagai makhluk politik, manusia juga merupakan makhluk sosial seperti pernyataan Aristoteles yang menguraikan bahwa setiap manusia merupakan zoon politicon atau manusia yang tidak bisa terpisah dengan manusia lain (Gintis & van Schaik, 2015). Transformasi konsep politik aristoteles menjadi konsep masyarakat telah diimplementasikan di Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW, yang oleh Nurcholish Madjid disebut sebagai konsep masyarakat madani. Konsep masyarakat madani pertama dikenalkan oleh Nurcholis Madjid yang digunakan untuk menggambarkan konsep kehidupan berbangsa dan bernegara pada zaman Nabi Muhammad SAW. Konsep tersebut dianggap mewakili kerangka ideal yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada umat islam. Disebut masyarakat madani karena mengacu pada masyarakat madinah yang terdiri dari berbagai suku bangsa disertai keberagaman agama yang mendiami Madinah.

Terdapat pro dan kontra mengenai adakah konsep yang jelas mengenai kenegaraan dalam islam. Pendapat yang pro dilandasi atas pemikiran *darul islam* (van Bruinessen, 2002), sedangkan yang kontra mendasarkan pemikirannya pada konsep *darussalam* (Yakub., 2002). *Darul islam* atau negara islam merupakan konsep politik yang mensyaratkan berdirinya sebuah negara dengan berlandaskan pada ideologi islam untuk menjamin keterlaksanaan syariat islam seutuhnya. Pemikiran ini dijadikan dasar oleh beberapa tokoh islam di Indonesia untuk merubah sistem pemerintahan yang sudah berjalan berdasarkan ideologi pancasila. Darussalam atau negara dami merupakan konsep politik yang berlawanan dengan *darul islam* atau *daulah islamiyah* karena tidak mempersyaratkan tegaknya sebuah negara untuk menjamin terlaksananya syariat islam. Konsep darussalam senada dengan konsep pemerintahan pada zaman Nabi Muhammad SAW yang oleh salah satu pemikir islam di Indonesia yaitu Nurcholis Madjid dimaknai sebagai madani atau madinah. Konsep masyarakat madani pertama dikenalkan oleh Nurcholis Madjid yang digunakan untuk menggambarkan konsep kehidupan berbangsa dan bernegara pada zaman Nabi Muhammad SAW. Konsep tersebut dianggap mewakili kerangka ideal yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada umat islam.

Dasar pemikiran yang berbeda tersebut sangat mempengaruhi kewarganegaraan di Indonesia yang dilandasi ideologi Pancasila. Konsep *darul islam* berdampak pada pengembangan ideologi islam yang tentunya berseberangan dengan ideologi Pancasila (Aspinall, 2007; Rahman Alamsyah & Hadiz, 2017) sekalipun sesungguhnya tidak bertentangan mengingat ideologi Pancasila bersumber dari nilai-nilai

agama islam. Sementara konsep darussalam tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan diwujudkan dalam sistem demokrasi. Diantaran kedua pemikiran tersebut berimplikasi langsung pada kewarganegaraan di Indonesia.


### **Pemikiran Politik Kyai dalam Kewarganegaraan Indonesia**

Warga negara merupakan unsur utama dari sebuah negara selain wilayah, pemerintahan yang sah, dan pengakuan dari negara lain. Sebagai unsur utama dari negara, maka kualitas warga negara sangat menentukan keadaan dari negara tersebut, sehingga sebuah negara yang kuat pasti mempunyai warga negara yang kuat. Kekuatan warga negara terdapat pada jiwa warga negara yang secara ringkas oleh Ki Ageng Suryomentaraman disebut sebagai “rasa aku punya negara” atau perasaan memiliki negara (Lazzavietamsi, 2019) dan untuk membangun jiwa warga negara tersebut peran agama dan tokoh agama menjadi penting. Pentingnya agama dalam membangun jiwa warga negara dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi pada warga negara yang tidak mempunyai keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak menganut agama, seringkali persoalan hidup didasarkan pada kepentingan materialisme sehingga daya tahan warga negara terhadap persoalan kehidupan semakin rendah. Negara Korea Selatan mempunyai angka kematian warga negara yang cukup tinggi akibat bunuh diri, begitu juga di negara Jepang (Jeon, Reither, & Masters, 2016), mengingat mayoritas warga negara Korea Selatan tidak mempunyai keyakinan kepada Tuhan dan tidak beragama. Persoalan tersebut berbeda dengan warga negara Indonesia yang mayoritas beragama dan mempunyai keyakinan kepada Tuhan. Mayoritas warga negara Indonesia menganut agama islam yang didalamnya terdapat kyai yaitu tokoh agama islam yang sudah ada sebelum bangsa Indonesia merdeka dan mendirikan negara Indonesia, bahkan kyai menjadi pelopor sekaligus penggerak kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagai tokoh agama islam di Indonesia, mayoritas kyai sepakat untuk tidak memisahkan antara urusan agama dan negara karena keduanya saling berkaitan satu sama lain. Tidak mungkin pelaksanaan agama dapat dijalankan secara penuh oleh pemeluknya apabila penganut agama tersebut tidak merdeka dan terjajah. Pemikiran tersebut mengilhami para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia yang diantara mereka adalah para kyai untuk membebaskan diri dari para penjajah dan mendirikan negara Indonesia yang berdiri diatas fondasi Pancasila. Warga negara Indonesia mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan warga negara lainnya karena warga negara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Warga negara Indonesia terdiri dari 1340 suku bangsa yang tersebar dari sabang sampai merauke (Suryadinata, Leo; Nurvidya Arifin, Evi; Ananta, 2003). Keberagaman tersebut sudah ada sejak masa pra sejarah Indonesia artinya sebelum negara Indonesia terbentuk, namun demikian meski diwarnai berbagai bentuk konflik, masyarakat hidup berdampingan dan saling menjaga satu sama lain. Kerukunan antar suku bangsa tersebut diabadikan dalam semboyan “*bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*” yang artinya terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu (Lestari, 2015). Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, tercatat tiga kali terikat dalam sebuah negara yaitu pada zaman Sriwijaya, Majapahit, dan terakhir terbentuknya negara Indonesia. Selama perjalanan tersebut bangsa Indonesia terpecah, terpisah, dan bersatu kembali. Keterpecahan tersebut dikarenakan perebutan kekuasaan yang terjadi didalam keluarga kerajaan dan ada pihak ketiga yang memecah belah kerajaan tersebut. Kerajaan yang terpecah belah pada akhirnya “*sirna ilang kertaning bumi*” atau hilang lenyap ditelan bumi, meski begitu pada akhirnya muncul kembali kerajaan baru yang menyatukan suku bangsa menjadi sebuah bangsa yang besar. Artinya negara bisa saja hilang namun warga negara yang terdiri dari suku bangsa tetap ada secara turun temurun. Untuk itu keutuhan sebuah negara bergantung pada warga negara, seperti jepang melalui restorasi meiji yang mengubah warga negara jepang untuk mengejar ketertinggalan dari peradaban barat yaitu eropa dan amerika (Akamatsu, 1972).

Kewarganegaraan Indonesia sekalipun mayoritas adalah umat islam namun dasar negara yang diberlakukan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, dasar negara tersebut telah disepakati melalui sidang BPUPKI dan disahkan pada sidang PPKI. Proses kemerdekaan bangsa Indonesia pada sidang BPUPKI dan PPKI melibatkan kyai yang pada akhirnya menjadi pencapaian luar biasa ketika mayoritas warga negara adalah pemeluk agama islam namun pendirian negara republik Indonesia tidak didasarkan atas ideologi islam. Pencapaian tersebut merupakan pemikiran para kyai yang sesuai dengan ketentuan islam berdasar pada kitab suci Al Quran dan perilaku Nabi Muhammad SAW (Raharjo, 1999; Yamin, 2017). Sehingga agama dan negara yang dalam hal ini agama islam dan Negara Indonesia telah mencapai keputusan yang telah disepakati oleh para pendiri negara Indonesia

yaitu dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang disebut oleh Soekarno sebagai Pancasila. Pancasila digali dari jati diri bangsa Indonesia sehingga dapat dikatakan *Causa Materialis* Pancasila yaitu bangsa Indonesia, artinya Pancasila adalah manusia Indonesia itu sendiri (Kaelan, 2013). Konsep manusia Indonesia yang dijelaskan oleh Sunarjo Wreksosuhardjo yaitu manusia mono pluralis artinya manusia adalah satu namun sekaligus banyak yang digambarkan sebagai berikut (Wreksosuhardjo, 2014).

Gambar 1. Manusia pancasila




Manusia merupakan makhluk tuhan yang merupakan manifestasi dari sila ketuhanan yang maha esa pada pancasila, namun sekaligus manusia juga merupakan pribadi mandiri yang merupakan manifestasi dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakikat manusia sebagai makhluk tuhan dan sebagai pribadi mandiri merupakan pengejawantahan pada unsur manusia yang terdiri dari jiwa dan raga. Konsekuensi atas jiwa manusia adalah cipta, rasa dan karsa sedangkan konsekuensi atas raga manusia adalah anorganis, vegetatif dan animal. Raga manusia merupakan elemen individu pada kehidupan manusia, artinya berbeda dengan amoeba yang raganya bisa bersatu manusia mempunyai raga sendiri-sendiri. Namun rasa hidup bersama dan tidak bisa sendiri-sendiri melekat pada jiwa manusia yang merupakan elemen dalam kehidupan sosial. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial tersebut diformulasikan kedalam hakikat manusia Indonesia yang disebut sebagai manusia pancasila.

Manusia pancasila tidak identik dengan agama tertentu bahkan sekalipun di Indonesia mayoritas penduduk adalah muslim atau beragama islam dengan total populasi 80% lebih dari keseluruhan total penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2010). Di dalam penganut islam Indonesia tersebut dikenal istilah kyai yang merupakan seorang tokoh dalam agama islam yang diyakini sebagai penerus Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama islam dan membimbing umat islam dalam menjalankan ajaran islam. Secara etimologis istilah kyai belum ditemukan siapa yang mempopulerkan, kapan, kenapa, bagaimana istilah itu muncul. Namun di beberapa daerah di Jawa tengah seperti di Kabupaten Jepara istilah kyai digunakan untuk menyebut kakek atau nenek, sedangkan di beberapa tempat seperti Kota Solo kyai digunakan untuk menyebut sesuatu yang dikeramatkan baik berupa peliharaan atau benda yang dianggap bertuah. Di Jawa Timur istilah kyai pada umumnya digunakan untuk menyebut seseorang yang menyebarkan, merawat serta menuntun umat islam dalam menjalankan ajaran islam. Terdapat dua golongan kyai yaitu kyai yang memiliki pesantren dan kyai desa yang tidak memiliki pesantren. Sedangkan di Jawa Barat istilah yang sama dengan kyai yaitu ajengan, di Aceh tengku dan masih banyak lagi di beberapa daerah di Indonesia yang menyebutkan dengan istilah yang berbeda sesuai dengan daerahnya namun memiliki makna yang sama.

Mengingat peran penting kyai dalam kehidupan umat islam di Indonesia, maka dalam ruang lingkup sosial kyai merupakan pemimpin sekaligus agen dalam setiap persoalan yang berkembang di masyarakat termasuk persoalan politik. Secara mendasar pemikiran kyai pada politik mempunyai kesamaan bahwa didalam islam politik dan agama tidak bisa dipisahkan, hal ini berbeda dengan kristen yang jelas memisahkan agama dan politik mengingat masalah yang terjadi pada periode sebelum renaissance. Yang membedakan pemikiran politik islam di Indonesia yaitu adanya penegasan dan usaha

untuk mewujudkan darul islam atau teokrasi atas dasar ideologi islam. Konsep darul islam tersebut jelas bertentangan dengan ideologi yang sudah dipahami oleh masyarakat Indonesia. Berlawanan dengan pemikiran politik darul islam yaitu darussalam atau negara damai yang dimanifestasikan dalam kehidupan bernegara melalui demokrasi. Perbedaan pemikiran politik tersebut pasca reformasi semakin meruncing dan cenderung selalu berhadap-hadapan antar pemikiran yang berbeda, mengingat negara juga kurang maksimal dalam menyelesaikan persolan tersebut. Simplifikasi pemikiran politik kyai dalam kewarganegaraan Indonesia diabstaksikan melalui gambar dibawah ini.

Gambar 2. dari pemikiran politik kyai kepada kewarganegaraan Indonesia



## Simpulan

Pemikiran politik kyai dalam konteks kewarganegaraan Indonesia merupakan pemikiran moral politik yang bergerak di arah pendidikan melalui sistem pesantren, artinya tradisi pesantren dibawah naungan kyai secara legal formal tidak berpolitik namun ketika individu kyai tersebut berpolitik, maka dia secara tidak langsung sudah keluar dari domain pemikiran moral politik namun mempunyai tujuan yang sama yaitu mempertahankan kewarganegaraan Indonesia atas dasar Pancasila dilandasi nilai-nilai ajaran agama islam. Berlawanan dengan pemikiran politik kyai diatas, terdapat beberapa kyai yang mempunyai orientasi politik islam *darul islam* dengan visi utama mewujudkan negara islam di Indonesia, pemikiran kyai tersebut berimplikasi pada terwujudnya kewarganegaraan islam semu didalam Negara Indonesia. Artinya sekalipun didalam identitas kependudukan yaitu warga negara indonesia, namun haluan ideologi yang diterapkan dalam kehidupan bernegara adalah ideologi islam. Kategori kewarganegaraan islam tersebut bergerak pada wilayah politik praktis. Terlepas dari berbagai pemikiran politik kyai dalam kewarganegaraan Indonesia tersebut, konsep kewarganegaraan muncul karena adanya politik demokrasi yang linear terwujud melalui konsep politik islam *darussalam*.

## Daftar Rujukan

- Akamatsu, P. (1972). Meiji 1868: Revolution and Counter-Revolution in Japan. New York: Harper & Row.
- Asshiddiqie, J. (2006). Ideologi, Pancasila, dan konstitusi. Jaringan Informasi Hukum.
- Badan Pusat Statistik. (2010). Sensus Penduduk 2010 - Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut | Indonesia. Retrieved July 8, 2019, from <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*-SAGE Publications, Inc (2013). (V. Knight, Ed.) (4th ed.). United States of America: SAGE Publications, Inc.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren (Edisi Revi)*. Jakarta: LP3ES.
- Dion, A. P. (2014). *Agama*.
- Gintis, H., & van Schaik, C. (2015). Zoon Politicon. In *Cultural Evolution*.  
<https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262019750.003.0002>
- Hajaroh, M. (2015). *Model Paradigma Pendekatan Dan Metode Penelitian Fenomenologi*. Penelitian Universitas Yogyakarta.
- Hilmy, M. (2015). RADIKALISME AGAMA DAN POLITIK DEMOKRASI DI INDONESIA PASCA-ORDE BARU. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*.  
<https://doi.org/10.30821/miqot.v39i2.33>
- Horikoshi, H., & Wahid, A. (1987). *Kyai dan perubahan sosial*. yogyakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
- Jannah, H. (2015). *KYAI, PERUBAHAN SOSIAL DAN DINAMIKA POLITIK KEKUASAAN*. Fikrah.
- Kemdikbud, B. P. dan P. B. (2019). Arti kata kiai - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Retrieved July 4, 2019, from <https://kbbi.web.id/kiai>
- Lestari, G. (2015). *Bhinneka Tunggal Ika : Khasanah Multikultural*. Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.
- Lukens-Bull, R. A. (2000). The Pesantren Tradition: A Study of the Role of the Kyai in the Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java. *The Journal of Asian Studies*.
- Mack, N., Woodson, C., MacQueen, K. M., Guest, G., & Namey, E. (2005). *Introduction to qualitative research methodology: a training manual*. Family Health International.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Prasetya, imam yudhi. (2011). Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*.
- Roibin, R. (2016). AGAMA DAN BUDAYA-RELASI KONFRONTATIF ATAU KOMPROMISTIK. *JURISDICTIE*. <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.1590>
- Suryadinata, Leo; Nurvidya Arifin, Evi; Ananta, A. (2003). *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Susanto, E. (2007). Kepemimpinan (Kharismatik) Kyai dalam Perspektif Masyarakat Madura. *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 15(1), 30–40.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19105/karsa.v11i1.146>
- Tight, M., Yin, R., & Yin, R. K. (2016). The Case Study Crisis: Some Answers. In *Case Studies*.  
<https://doi.org/10.4135/9781473915480.n38>
- van Bruinessen, M. (2002). Genealogies of Islamic radicalism in post-Suharto Indonesia. *South East Asia Research*. <https://doi.org/10.5367/000000002101297035>
- Wahid, A. (1992). Pancasila sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa. In O. Oesman (Ed.), *Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. Jakarta: BP-7.
- Wasito, W. (2016). Gerakan Sosial Modern Masyarakat Islam di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Keislaman*. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i2.268>
- wikipedia. (2019a). *Pesantren* - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Retrieved July 4, 2019, from <https://id.wikipedia.org/wiki/Pesantren#Kyai>
- wikipedia, id. (2019b). *Kiai* - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Retrieved July 4, 2019, from <https://id.wikipedia.org/wiki/Kiai>
- Wreksosuhardjo, S. (2014). *Filsafat Pancasila secara Ilmiah dan Aplikatif (1st ed.)*. yogyakarta: Andi Offset.
- Yakub., M. (2002). *Piagam Madinah: Acuan Dasar Negara Islam*. Islamica Analytica.
- Aspinall, E. (2007). From Islamism to nationalism in Aceh, Indonesia. *Nations and Nationalism*.  
<https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2007.00277.x>
- Hilmy, M. (2015). RADIKALISME AGAMA DAN POLITIK DEMOKRASI DI INDONESIA PASCA-ORDE BARU. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*.



- <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i2.33>
- Horikoshi, H., & Wahid, A. (1987). *Kyai dan perubahan sosial*. Yogyakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
- Jeon, S. Y., Reither, E. N., & Masters, R. K. (2016). A population-based analysis of increasing rates of suicide mortality in Japan and South Korea, 1985-2010. *BMC Public Health*.  
<https://doi.org/10.1186/s12889-016-3020-2>
- Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila* (1st ed.). Yogyakarta: Paradigma.
- Lazzavietamsi, F. A. (2019). Membangun Jiwa Warga Negara Perspektif Ki Ageng Suryomentaraman di Pondok Pesantren Menara Al Fattah. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*.  
<https://doi.org/10.21067/jmk.v3i2.2910>
- Raharjo, M. D. (1999). Demokrasi, Agama dan masyarakat Madani. *Unisia*.  
<https://doi.org/10.20885/unisia.vol22.iss39.art3>
- Rahman Alamsyah, A., & Hadiz, V. R. (2017). Three Islamist generations, one Islamic state: the Darul Islam movement and Indonesian social transformation. *Critical Asian Studies*.  
<https://doi.org/10.1080/14672715.2016.1260887>
- Wreksosuhardjo, S. (2014). *Filsafat Pancasila secara Ilmiah dan Aplikatif* (1st ed.). Yogyakarta: Andi Offset.
- Yamin, M. (2017). Peradaban Islam Pada Masa Nabi Muhammad Saw. *Ihyaul Arabiyah*.  
<https://doi.org/10.1007/s00339-014-8542-9>